

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertimbangan Hakim dalam Menolak Perkara Putusan Arbitrase Asing dalam Putusan MA No.26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016**

##### **1. Kasus Posisi**

Perkara permohonan pelaksanaan arbitrase asing pada tingkat peninjauan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung No.26 PK/Pdt-Sus-Arbt/2016 terdapat kasus posisi sebagai berikut:

##### **a. Identitas Para Pihak**

Perkara proses peninjauan kembali pada permohonan pelaksanaan putusan arbitrase asing terjadi antara:

- 1) Astro Nusantara International B.V selaku Pemohon I, Astro Nusantara Holding B.V. selaku Pemohon II, Astro Multimedia Corporation N.V. selaku Pemohon III, Astro Multimedia N.V. selaku Pemohon IV, Astro Overseas Limited selaku Pemohon V, Astro All Asia Networks PLC selaku Pemohon VI, Measat Broadcast Network System SDN BHD selaku Pemohon VII, All Asia Multimedia Network FZ LLC selaku Pemohon VIII, kemudian disebut sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Pelaksanakan Putusan Arbitrase Internasional dapat juga disebut Grup Astro; melawan

2) PT Ayunda Prima Mitra selaku Termohon I, PT First Media, TBK selaku Termohon II, dan PT Direction Vision selaku Termohon III sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Termohon Pelaksanakan Putusan Arbitrase Internasional dapat juga disebut Grup Lippo.

**b. Duduk Perkara**

Berdasarkan pada putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung No. 26 PK/Pdt-Sus-Arbt/2016 bahwa masalah yang terjadi adalah ditolaknya permohonan melaksanakan putusan arbitrase internasional yang diajukan oleh Grup Astro. Grup Astro dan Grup Lippo pada tanggal 11 maret 2005 telah menandatangani *Subscription Shareholders Agreement* (Perjanjian Penempatan dan Kepemilikan Saham). Perjanjian tersebut beberapa kali telah dirubah dan perubahan terakhir pada tanggal 28 April 2006. *Subscription Shareholders Agreement* (SSA) merupakan perjanjian usaha patungan (*joint venture agreement*) dengan cara investasi atau penanaman modal antara Grup Lippo dan Grup Astro untuk membuat usaha patungan yang bergerak dibidang penyediaan jasa televisi satelit digital multi saluran langsung ke rumah (*Direct to Home/DTH*) jasa radio, dan jasa multimedia interaktif Indonesia. Di dalam SSA, para pihak bersepakat untuk memilih *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)* sebagai forum untuk penyelesaian sengketa dalam SSA. Pada pokok perkaranya Grup

Astro menuntut pembayaran ganti rugi, biaya, dan bunga terhadap Grup Lippo. Kemudian SIAC telah memberikan 4 putusan sebagai berikut:

- 1) Putusan *Further Partial Award* tertanggal 3 Oktober 2009.
- 2) Putusan *Award on Cost for The Preliminary Hearing* from 20-24 April 2009 tertanggal 5 Februari 2010.
- 3) Putusan *Interim Final Award* tertanggal 16 Februari 2010 yang telah diperbaiki Putusan *Memorandum of Correction* tertanggal 23 Maret 2010.
- 4) Putusan *Final Award-Interests and Cost* tertanggal 3 Agustus 2010.

Adapun isi petitum putusan-putusan yang dimohonkan pengakuan dan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Isi Putusan *Further Partial Award* tanggal 3 Oktober 2009 adalah sebagai berikut:

*“For the reasons we have given the Tribunal make a Further Partial Award declaring that:*

- a) *There is no continuing binding joint venture agreement for R.3. either on the terms of the SSA or an amended or restructured terms or on terms either by way of addition or substitution of the parties.*

- b) *The Claimants themselves or through their affiliates are not bound to continue to provide cash advance and/or the supply or services to R3.*
- c) *The SSA was, subject to its terms and conditions, the only effective joint venture contract for R. 3. concluded by the Claimants.*
- d) *The SSA constituted the parties entire agreement for a R.3. joint venture and superseded any alleged prior oral joint venture agreement such as that now claimed by R. 1. in its Indonesian proceedings.*
- e) *There was no closing of the SSA.”*

Terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia:

“Untuk alasan-alasan yang telah kami berikan, Majelis Arbiter membuat Putusan Sebagian Lanjutan (*Further Partial Award*) yang menyatakan bahwa:

- a) Tidak terdapat perjanjian usaha patungan mengikat yang berkelanjutan untuk PT. Direct Vision baik berdasarkan ketentuan-ketentuan SSA atau berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diubah atau direstrukturisasi atau berdasarkan ketentuan-ketentuan melalui penambahan atau penggantian pihak.
- b) Para pemohon sendiri atau melalui afiliasi-afiliasi mereka tidak terikat untuk terus memberikan uang

tunai di muka dan/atau pasokan layanan kepada PT. Direct Vision.

- c) SSA, tunduk kepada ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya, merupakan satu-satunya kontrak usaha patungan yang berlaku untuk PT. Direct Vision yang dibuat oleh Para Pemohon.
- d) SSA merupakan perjanjian keseluruhan para pihak untuk Usaha Patungan di PT. Direct Vision dan membatalkan setiap perjanjian usaha patungan lisan yang diduga ada sebelumnya seperti yang saat ini dinyatakan oleh Termohon Pertama (PT. Ayunda Prima Mitra) dalam proses hukum Indonesianya
- e) Tidak terdapat penutupan (*closing*) SSA.

2) Isi Putusan dari *Award on Cost for the Preliminary Hearing* tanggal 5 Februari 2009:

- a) *“Decided at the hearing on 17 September 2009 that we should assess the costs and not defer our decision as the Respondents had contended, as set out in our email dated 6 October 2009.*
- b) *Assessed costs on the basis that the Claimants were entitled to reasonable costs based on time spent and the complexity of the issues in dispute and concluded that the Claimants should recover a substantial part of, but*

*not all the costs they had claimed; broadly speaking this meant 90% of counsel and solicitors' fees and (with one exception) all disbursements; and*

- c) Accordingly we ordered the Respondents to pay to the Claimants within 21 days (of 6 October 2009) the sums of £187,000.00, S\$400,000.00, US\$ 60,000.00 and RM 40,900.00.*
- d) The tribunal order that interest on the Respondents to pay to the Claimants as specified in paragraph 3 (C) above, shall run from the Tribunal's order dated 6 October 2009 at rate of 5,33% per annum pursuant to Section 20 of the International Arbitration Act (Cap 143A)."*

Terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia:

- a) Memutuskan dalam persidangan pada tanggal 17 September 2009 bahwa kami harus mengkaji biaya dan tidak menunda putusan kami sebagaimana yang diminta para termohon PT. Ayunda Prima Mitra, PT. First Media, Tbk, dan PT. Direct Vision, sebagaimana tercantum dalam surat elektronik (e-mail) kami tertanggal 6 Oktober 2009.
- b) Mengkaji biaya atas dasar bahwa para pemohon berhak atas biaya yang wajar berdasarkan waktu yang

dihabiskan dan kerumitan permasalahan yang disengketakan dan menyimpulkan bahwa para pemohon harus memperoleh kembali sebagian yang cukup besar, namun tidak semua biaya yang mereka klaim secara umum, ini berarti 90% biaya penasehat hukum dan pengacara dan (dengan satu pengecualian) semua pengeluaran.

- c) Dengan demikian, kami memerintahkan para termohon (PT. Ayunda Prima Mitra, PT. First Media, Tbk, dan PT. Direct Vision untuk membayar kepada para pemohon dalam rangka waktu 21 hari (sejak tanggal 9 Oktober 2009) jumlah sebesar £187,500.00, S\$400,000.00, US\$60,000.00 dan RM40, 900.00.
  - d) Majelis memerintahkan bahwa bunga atas jumlah yang harus dibayar oleh para termohon (PT. Ayunda Prima Mitra, PT. First Media, Tbk, dan PT. Direct Vision) kepada para pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam paragraph 3 (C) di atas, mulai terhitung sejak perintah Majelis tertanggal 6 Oktober 2009 pada suku bunga sebesar 5,33% per tahun sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Arbitrase Internasional (Bab 143A).”
- 3) Isi Putusan dari *Interim Final Award* tanggal 16 Februari 2010 adalah sebagai berikut:

*”Restitution following our conclusions in part three the tribunal awards and orders that restitution should be made and paid as follows:*

- 1. To C6 RM 103,333,546 by R1, R2, and R3 for which they are jointly and severally liable.*
- 2. To C6 RM 210,884,780 by R3 to the intent that its liability will be reduced by any payment made under 1*
- 3. To C7 US\$ 5,773,134 by R1, R2, and R3 for which they are jointly and severally liable.*
- 4. To C7 US\$ 15,659,174 by R3 to the intent that its liability will be reduced by any payment made under 3.*
- 5. To C8 US\$ 59,327,055 by R1, R2, and R3 for which they are jointly and severally liable.*
- 6. To C8 US\$ 151,281,770 by R3 to the intent that its liability will be reduced by any payment made under 5.*

*Claims arising out of the Indonesian proceedings following our conclusions in part four the tribunal awards and orders that:*

- 1. C1 and C2 are awarded damages against R1 and R2 jointly and severally in the following amounts —*  
*3\$ 608,176.54*  
*BPE 22,500.00*  
*S\$ 65,000.00*



2. *RI and R2 shall jointly and severally indemnify Ci and 02 for the benefit of 06, 07 and C8 in respect of any further losses which may be suffered by 06, 07 and 08 by reason of the breach of RI and R2 of clause 17.6 of the SSA, including such liability as the Respondents may establish against 06, 07 or 08 in the Indonesian proceedings or any replacement proceedings in so far as they relate to the joint venture agreement.*
3. *RI shall not by itself or through any company or person commence or pursue further or other proceedings in Indonesia or elsewhere against the Claimants in relation to or in connection with the existence or otherwise of a binding joint venture agreement for Direct Vision or any financial relief related thereto.*
4. *Its declared that by the signature of the Memorandum of Issues dated 31 July 2009 Respondents have confirmed agreed and acknowledged that the decision of the Tribunal in its Award dated 7 May 2009 rejecting the challenge of the Respondents to the jurisdiction of the Tribunal and joining 06, 07 and 08 in this arbitration are final and binding upon them, and that accordingly the Respondents have submitted their*

*disputes in 06, C7 and 08 to arbitration to be determined in this reference.*

5. *R2 shall forthwith cease to fund the Indonesia proceedings whether directly or indirectly and shall require RI forthwith to discontinue the Indonesia proceedings.”*

Terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia:

“Pembayaran ganti rugi berdasarkan bagian ketiga dari kesimpulan kami, majelis arbiter memutuskan dan menetapkan bahwa pembayaran ganti rugi harus dibuat dan dibayarkan sebagai berikut:

1. Kepada C6 (Astro All Asia Networks PLC) RMIO3.333.546 oleh R1 (PT. Ayunda Prima Mitra), R2 (PT. First Media, Tbk), dan R3 (PT. Direct Vision) yang kepadanya mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng.
2. Kepada C6 (Astro All Asia Networks PLC) RM21Q.884.780 oleh R3 (PT. Direct Vision) dengan maksud bahwa kewajibannya akan dikurangi dengan setiap pembayaran yang dilakukan menurut butir 1.
3. Kepada C7 (Measat Broadcast Network System SDN BHD) US\$5. 773.134 oleh R1 (PT. Ayunda Prima Mitra), R2 (PT. First Media, Tbk), dan R3 (PT. Direct

Vision) yang kepadanya mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng.

4. Kepada C7 (Measat Broadcast Network System SDN BHD) US\$15659. 174 oleh R3 (PT. Direct Vision) dengan maksud bahwa kewajibannya akan dikurangi dengan setiap pembayaran yang dilakukan menurut butir 3.
5. Kepada C8 (All Asia Multimedia Network Fz LLC) US\$59327055 oleh R1 (PT. Ayunda Prima Mitra), R2 (PT. First Media, Tbk), dan R3 (PT. Direct Vision) yang kepadanya mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng.
6. Kepada CS (All Asia Multimedia Network Fz LLC) US\$151261. 770 oleh R3 (PT. Direct Vision)] dengan maksud bahwa kewajibannya akan dikurangi dengan setiap pembayaran yang dilakukan menurut butir 5.

Tuntutan yang timbul dari proses persidangan di Indonesia berdasarkan bagian empat kesimpulan kami, Majelis Arbiter memutus dan menetapkan bahwa:

1. C1 (Astro Nusantara Internasional B.V.) dan C2 (Astro Nusantara Holding B.V.) diberikan ganti rugi terhadap R1 (PT. Ayunda Prima Mitra) dan R2 (PT. First Media,

Tbk) secara tanggung renteng dalam jumlah-jumlah sebagai berikut:

US \$ 608.176,54

GBP £ 22.500,00

S\$ 65.000,00

2. R1 (PT. Ayunda Prima Mitra) dan R2 (PT. First Media, Tbk) secara tanggung renteng mengganti kerugian C1 (Astro Nusantara Holding B.V.) dan C2 (Astro Nusantara Holding B.V.) untuk kepentingan C6 (Astro All Asia Networks PLC), C7 (Measat Broadcast Network System SDN BHD), dan C8 (All Asia Multimedia Network Fz LLC) karena pelanggaran yang dilakukan oleh R1 (PT. Ayunda Prima Mitra) atau R2 (PT. First Media, Tbk) terhadap Pasal 17.6 SSA, termasuk kewajiban yang mungkin dibuktikan oleh Para Termohon (PT. Ayunda Prima Mitra, PT. First Media Tbk dan PT. Direct Vision) terhadap C6 (Astro All Asia Networks PLC), C7 (Measat Broadcast Network System SDN BHD), atau C8 (All Asia Multimedia Network Fz LLC) di persidangan Indonesia atau dalam tiap proses persidangan penggantinya sepanjang berkaitan dengan perjanjian usaha patungan.

- a) R1 (PT. Ayunda Prima Mitra) tidak boleh dengan sendirinya atau melalui perusahaannya atau orang lain manapun memulai atau mengupayakan proses persidangan lebih lanjut atau proses persidangan lainnya di Indonesia atau di tempat lain terhadap para pemohon sehubungan atau berkaitan dengan keberadaan atau hal lainnya dan perjanjian usaha patungan yang mengikat bagi PT. Direct Vision atau ganti rugi keuangan apapun yang berkaitan dengan perjanjian tersebut.
- b) Dinyatakan bahwa dengan menandatangani Memorandum Permasalah [Memorandum of Issues] tertanggal 31 Juli 2009, Para termohon (PT Ayunda Prima Mitra, PT. First Media, Tbk., dan PT. Direct Vision) telah menegaskan, menyetujui, dan mengakui bahwa keputusan-keputusan Majelis Arbiter dalam Putusan tertanggal 7 Mei 2009 yang menolak keberatan para termohon (PT. Ayunda Prima Mitra, PT. First Media, Tbk dan PT. Direct Vision) terhadap yurisdiksi Majelis Arbiter dan penggabungan 06 (Astro All Asia Networks PLC), C7 (Measat Broadcast Network System SDN BHD), atau C8 (All Asia Multimedia Network Fz LLC) dalam arbitrase ini adalah final dan

mengikat atas mereka, dan bahwa dengan demikian, para termohon (PT. Ayunda Prima Mitra, PT. First Media, Tbk dan PT. Direct Vision) telah mengajukan sengketa mereka dengan C6 (Astro All Asia Networks PLC), C7 (Measat Broadcast Network System SDN BHD), atau C8 (All Asia Multimedia Network FZ LLC) kepada arbitrase untuk ditetapkan dengan mengacu kepada penetapan ini.

c) R2 (PT. First Media, Tbk) harus segera berhenti membiayai proses persidangan di Indonesia secara langsung atau tidak langsung dan mewajibkan RI (PT. Ayunda Prima Mitra) segera menghentikan proses persidangan di Indonesia.

4) Isi dari *Putusan Memorandum of Correction* tanggal 12 Oktober 2010 adalah sebagai berikut:

*“The Turnaround Channels The total sum (exclusive of tax) for the 21 turnaround channels acquired from third party licensors is US\$22,741,575 based on the rates in Exhibit B to the draft channel supply agreement which allowed for no mark-up.*

*Accordingly our conclusions are as follows:*

*Channel Supply:*

*The Turnaround Channels:*

*C8 is entitled to recover the full amount of their claim (LS\$22-744.577) (US \$22,741,575) against R3. Excluding the Period Two charges reduces the claim to US\$18,772,638 US\$18,762,836 of which RI and R2 are liable for 49% (JS\$9 98694) (US\$9,193,790).*

*Satelite Reception Equipment:*

*C8 is entitled to recover the full amount of its claim (US\$19,907,793) against R3. Excluding the Period Two charges (4\$90&9) (US\$5,316,266) the total claim is US \$14,311, 724 US\$14,591,527. RI and R2 are liable for 49% of*

*FOLLOWING OUR CONCLUSIONS IN PART THREE THE TRIBUNAL AWARDS AND ORDERS THAT RESTITUTION SHOUD BE MADE AND PAID AS FOLLOWS:*

*To C8 US\$591327-055 US\$59,459,258 by RI, R2 and R3 for which they are jointly and severally liable. ”*

Terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia:

Saluran perubah-haluan nilai total (tidak termasuk pajak) yang dituntut atas 21 saluran perubah haluan yang diperoleh dari para pembeli lisensi pihak ketiga adalah US\$22,741,577 US \$22,741,575 berdasarkan tarif- tarif dalam Bukti B draf perjanjian penyediaan saluran yang tidak membolehkan marjin tambahan.

Dengan demikian kesimpulan kami adalah sebagai berikut:

Penyediaan Saluran:

Saluran Perubah-haluan:

C8 (All Asia Multimedia Network FZ LLC) berhak menuntut pengembalian seluruh jumlah yang dituntut (US \$22-744757-7) (US\$22,741,575) dan R3 (PT Direct Vision) ini tidak termasuk biaya-biaya Periode kedua yang mengurangi tuntutan menjadi US\$18, 772,838 US\$18, 762,836 dimana 49 % dan jumlah tersebut merupakan tanggung jawab dari R1 (PT Ayunda Prima Mitra) dan R2 (PT First Media, TBK) (US \$91-1-981691) (US\$9, 193,790).

Peralatan Penerima Satelit:

C8 (All Asia Multimedia Network FZ LLC) berhak menuntut pengembalian seluruh jumlah tuntutannya (US\$19,907,793) dan R3 (PT Direct Vision). Tidak termasuk tagihan-tagihan Periode Kedua (US\$ 6,€9) (US\$5,316,266), maka total tuntutan menjadi US\$443-14-724 US\$14,591,527. R1 (PT Ayunda Prima Mitra) dan R2 (PT First Media, TBK) bertanggung jawab atas 49% dari jumlah tersebut yaitu US\$7,012,744 (US\$7,149, 848).

**BERDASARKAN BAGIAN KETIGA DARI KESIMPULAN  
KAMI, MAJELIS ARBITER MEMUTUS DAN  
MENETAPKAN BAHWA PEMBAYARAN GANTI RUGI**



HARUS DILAKUKAN DAN DIBAYARKAN SEBAGAI BERIKUT:

Kepada C8 (All Asia Multimedia Network FZ LLC) US\$59,132,795.5 US\$59,459,258 oleh R1 (PT Ayunda Prima Mitra), R2 (PT First Media, TBK), dan R3 (PT Direct Vision) kepadanya mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng.

Kepada C8 (All Asia Multimedia Network FZ LLC) US\$151,281,770 US\$151,281,768 oleh R3 (PT Direct Vision) dengan maksud bahwa kewajibannya akan dikurangi dengan setiap pembayaran yang dilakukan berdasarkan butir 5.

- 5) Isi dari Putusan *Final Award-Interests and Costs* tanggal 5 Agustus 2010 adalah sebagai berikut:

*“COSTS*

*Of the arbitration*

*14. The total amount of the cost of the arbitration is S\$1,339,729.61 made up as to the Tribunal’s fee and expenses of S\$1,190,816.95 and the SIAC’s administrative fees and expenses of S\$148, 912.66.*

*15. Rule 29.1 provides that unless the parties have agreed otherwise (which they have not), “the tribunal shall determine in the award the apportionment of the costs of the arbitration among the parties”.*

16. *Having regard to the fact that the Claimants have wholly or largely succeeded at each stage of the reference, the Tribunal conclude that the Respondents should pay the whole of the costs of the arbitration.*

*Legal costs.*

17. *Rule 31.1 provides that “the tribunal shall have the authority to order in its award that all or part of the legal or other costs of a party (apart from the costs of the arbitration) be paid by the other party’ As before the Tribunal considers that it should assess those costs now than refer the matter to the Registrar for taxation.*

18. *The Claimants claim legal cost of £872,250 and S\$3,522,522 and disbursements of £32,224, S\$63, 228 and S\$35, 547 as particularised in Sections 1 and 3 of Annex V. These are large sums but there large sums at stake in the reference which has (until now) been very hard fought at every stage. The issues were complex and the documents voluminous. The Tribunal see no reason to reduce any award for costs simply on the basis that the amounts claimed are excessive.*

19. *In principle, the Claimants should have their costs as the obviously successful party. But the award should take account of the fact that the Claimants only succeeded in*

*recovering about 50% of its claims for restitution and its claim for damages for breach of the obligation of good faith contained in Clause 5.1 of the SSA was abandoned at the last moment. To reflect these considerations the Tribunal concludes that the amount claimed for legal cost should be reduced by 20%; disbursement should be recoverable in full.*

#### **AWARD**

- 1. For the reasons set out above, the Tribunal awards and orders that interest should be paid as follows:*
  - i. To C6: RM35,974,386 by R1, R2 and R3 for which they are jointly and severally liable.*
  - ii. Further, to C6: RM73,417,116 by R3 to the intent that its liability will be reduced by any payment under (1).*
  - iii. To C7: US\$1,397,493 by R1, R2 and R3 for which they are jointly and severally liable.*
  - iv. Further, to C7: US\$4,123,497 by R3 to the intent that its liability would be reduced by any payment under (iii).*
  - v. To C8 US\$14,531,934 by R1, R2 and R3 for which they are jointly and severally liable.*
  - vi. Further, to C8: US\$39,785,043 by R3 to the intent that its liability would be reduced by any payment under (v).*

2. *For the reasons set out above, the Tribunal apportions the total costs of the arbitration as between the Claimants and the Respondents as follows:*

*Claimants: Nil*

*Respondents: 100%*

*Any enforcement of this part of the Award against the Respondents should take account of deposits which they have paid to SIAC of S\$617,217.48 and the sum of S\$150,708 paid directly to the Claimants following the hearing in London in September 2009.*

3. *For the reasons set out above the Tribunal awards and orders that the Respondents are jointly and severally liable for and should pay the Claimants their legal costs and disbursements in the sum of*

*£730,024*

*S\$2,881,245*

*RM63,328*

*US\$35,547”*

Terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia

BIAYA

Biaya arbitrase

14. Jumlah total dan biaya-biaya arbitrase adalah sebesar S\$1.339.729,61 yang terdiri dari biaya jasa dan pengeluaran

dari Majelis Arbitrase sebesar S\$1. 190.816,95 dan biaya administrasi dan pengeluaran SIAC sebesar S\$148.912,66.

15. Dalam Peraturan 29.1 ditentukan bahwa kecuali apabila para pihak telah menyetujui sebaliknya (yang nyatanya tidak ada), ‘Majelis Arbitrase harus memutuskan dalam keputusannya pembagian biaya arbitrase secara rata diantara para pihak.

16. Setelah memperhatikan fakta bahwa Para Pemohon secara keseluruhan atau sepenuhnya menang dalam setiap tahap dari perkara ini, Majelis Arbitrase menyimpulkan bahwa Para Termohon harus membayar semua biaya arbitrase.

#### Biaya Hukum

17. Dalam Peraturan 31.1 ditentukan bahwa “Majelis Arbitrase berwenang untuk menetapkan dalam putusannya bahwa seluruh atau sebagian dari biaya hukum atau biaya-biaya lain dari satu pihak (di luar biaya-biaya arbitrase) wajib dibayar oleh pihak lainnya’ sebagaimana sebelum Majelis Arbitrase menimbang bahwa Ia harus menghitung biaya-biaya tersebut sekarang daripada melimpahkannya hal itu kepada Panitera untuk perhitungan pajak.

18. Para Pemohon menuntut biaya hukum sebesar £872250 dan S\$3. 522.522 dan pengeluaran sebesar £32. 224, S\$63. 228 dan US\$35.547 sebagaimana diterangkan secara rinci dalam

Bagian 1 sampai Bagian 3 Lampiran V. ini jumlah yang tidak sedikit tetapi ada jumlah yang tidak sedikit dipertaruhkan dalam perkara ini yang (hingga saat ini sangat sulit diperjuangkan di setiap tahap. Masalahnya rumit dan dokumen-dokumennya sangat banyak. Majelis Arbitrase tidak melihat adanya alasan untuk mengurangi putusannya soal biaya hanya karena jumlah-jumlah yang dituntut itu berlebihan.

19. Pada dasarnya Para Pemohon harus mendapatkan biaya-biaya mereka sebagai pihak yang jelas-jelas menang. Namun yang patut dipertimbangkan dalam putusan adalah fakta bahwa Para Pemohon hanya berhasil mendapatkan sekitar 50% dan tuntutan restitusinya dan tuntutan ganti ruginya atas pelanggaran terhadap kewajiban beritikad baik sebagaimana tertuang dalam Pasal 5.1 SSA tidak dipertimbangkan pada saat terakhir. Untuk mencerminkan pertimbangan-pertimbangan ini, Majelis Arbitrase menyimpulkan bahwa jumlah biaya hukum yang dituntut harus dikurangi 20%; sementara pengeluaran harus dikembalikan sepenuhnya.

PUTUSAN

1. Dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Arbitrase memutuskan dan menetapkan bahwa bunga harus dibayar sebagai berikut:
  - i. Kepada C6 (Astro All Asia Network PLC): RM35.974.386 secara tanggung renteng oleh R1 (PT Ayunda Prima Mitra), R2 (PT First Media, TBK) dan R3 (PT Direct Vision).
  - ii. Kepada C6 (Astro All Asia Network PLC) lagi: RM73.417.116 oleh R3 (PT Direct Vision) dengan maksud bahwa kewajibannya ini akan dikurangi dengan pembayaran yang dibayarnya berdasarkan (i).
  - iii. Kepada C7 (Measat Broadcast Network System SDN BHD) : US\$1397493 secara tanggung renteng oleh R1, R2, dan R3 (PT Direct Vision).
  - iv. Kepada C7 (Measat Broadcast Network System SDN BHD) lagi: US\$4.123.497 oleh R3 (PT Direct Vision) dengan maksud bahwa kewajibannya ini akan dikurangi dengan pembayaran yang dibayarnya berdasarkan (iii).
  - v. Kepada C8 (All Asia Multimedia Network FZ PLC): US\$14531934 secara tanggung renteng oleh R1 (PT Ayunda Prima Mitra), R2 (PT First Media, TBK), dan R3.

vi. Kepada C8 (All Asia Multimedia Network FZ PLC) lagi:  
US\$39.785.043 oleh R3(PT Direct Vision) dengan  
maksud bahwa kewajibannya ini akan dikurangi dengan  
pembayaran yang dibayarnya berdasarkan (v).

2. Dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka  
Majelis Arbitrase membagi jumlah biaya arbitrase diantara  
Para Pemohon dengan Para Termohon sebagai berikut:

Para Pemohon: Nol

Para Termohon: 100%

Untuk eksekusi Putusan bagian ini terhadap Para Termohon  
harus memperhitungkan setoran-setoran yang telah mereka  
bayarkan kepada SIAC yaitu sebesar S\$617.217,48 dan  
jumlah sebesar S\$150.708 yang dibayar langsung kepada  
Para Pemohon setelah persidangan di London pada bulan  
September 2009.

3. Dengan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas,  
maka Majelis Arbitrase memutuskan dan menetapkan  
bahwa Para Termohon bertanggung jawab secara tanggung  
renteng dan harus membayar kepada Para Pemohon biaya-  
biaya hukum dan pengeluaran-pengeluaran yang telah  
dikeluarkan oleh Para Termohon sebesar:

£730024

S\$2.881.245



RM63. 328

US\$35. 547.

Keempat putusan kemudian dimohonkan pelaksanaannya oleh Grup Astro dengan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional Nomor Register Nomor 12/PDT/ARB-INT/2011/PN JKT.PST. jo. Nomor 03/PDT/ARB-INT/2010/ PN JKT.PST. jo. Nomor 05/PDT/ARB-INT/2009/PN JKT. PST., dan tambahan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional Nomor 03/PDT/ARB-INT/2010/PN JKT.PST. jo. Nomor 05/PDT/ARB-INT/2009/PN JKT.PST. Namun, permohonan tersebut oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan bahwa keempat putusan SIAC tersebut tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan tidak dapat dilaksanakan. Kemudian Grup Astro melakukan upaya hukum kasasi, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perlakuan berbeda terhadap para pemohon. Sebelum dikeluarkannya penetapan non eksekutor ternyata Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerbitkan DAFT NO. 125/2011 Eks. J0. No: SIAC ARB.102/10/MXM yang mengabulkan permohonan eksekutor pihak lain atas putusan dari SIAC dengan substansi amar putusannya yang sama persis yaitu tentang biaya dan

ongkos perkara, serta perintah untuk tidak melaksanakan proses litigasi.

- 2) Salah dalam menempatkan azas *audi et alteram partem* atau asas memberi kesempatan yang sama. Dalam perkara ini kedua azas tersebut tidak dapat diterapkan. Pada dasarnya perkara ini adalah permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan-putusan SIAC dimana pemeriksaannya dilakukan secara satu pihak tanpa melibatkan pihak lain (*ex parte*). Namun, dalam penempatan perkara ini pemeriksaannya dilakukan seperti halnya gugatan.
- 3) Keliru dalam menerapkan azas *point de interest point de action*, sehingga telah melanggar azas *due process of law*. Bagi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meskipun pemeriksaan permohonan eksekutor sifatnya *ex parte*, para termohon atau Grup Lippo berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk memberikan hak kepada setiap orang untuk mempertahankan kepentingannya apabila merasa kepentingannya dirugikan sesuai dengan asas *point de interest point de action*
- 4) Pertimbangan hukum dalam penetapan non eksekutor telah keliru menilai azas kebebasan berkontrak buku III KUHPerdara dan kausa yang halal pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara dalam SSA.

- 5) SSA merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan (*intergral and inseparable part*) dengan putusan SIAC tanggal 7 Mei 2009 telah melanggar prinsip *final and binding* dalam hukum arbitrase.
- 6) Pertimbangan hukum tidak cermat dan lalai sehingga tidak menyentuh pokok permohonan eksekutor.
- 7) Putusan *Further Partial Award* dan putusan *Interim Final Award* dianggap sebagai putusan yang melanggar ketertiban umum karena bertentangan dengan sendi-sendi asasi dan seluruh sistem hukum di Indonesia atas putusan SIAC tersebut yang amarnya meminta penghentian proses hukum di Indonesia atas perkara nomor 1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel serta klausul arbitrase disertai larangan kepada para pihak untuk mengajukan gugatan di pengadilan manapun.
- 8) Putusan *Award on Cost for The Preliminary Hearing* dan putusan *Final Award-Interest and Costs* adalah putusan arbitrase internasional yang tidak berkaitan dengan ruang lingkup hukum perdagangan.

Atas alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung tetap menolak permohonan kasasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa *Judex Facti* tidak salah dan telah benar dalam menerapkan hukum karena Putusan Arbitrase Asing dapat

dikualifikasikan sebagai putusan yang bertentangan dengan ketertiban umum.

- 2) Bahwa Putusan *Further Partial Award* dan Putusan *Final Award* bersifat intervensi terhadap proses peradilan di Indonesia, serta putusan arbitrase SIAC atas klausul 17.4 dan klausul 17.6 membatasi hak seseorang untuk mengajukan gugatan di Pengadilan.
- 3) Bahwa hal tersebut di atas bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melanggar kedaulatan negara dan kedaulatan hukum Negara republik Indonesia.
- 4) Bahwa klausul angka 17.4 dan klausul 17.6 Putusan Arbitrase SIAC sekalipun hal itu didasarkan kesepakatan para pihak namun melanggar asas kausa yang halal, sebagaimana dianut dalam hukum perjanjian di Indonesia.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 877 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 26 Maret 2013. Pada tanggal 28 Februari 2014 Grup Astro mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/SRT.PDT.PK/2014/PN JKT.PST jo. Nomor 12/PDT.ARB-INT/2011/PN JKT.PST.

Alasan-alasan dilakukannya peninjauan kembali yaitu:

- 1) Pertimbangan hukum dalam putusan kasasi telah terjadi khilaf atau keliru dalam menilai dan menerapkan prinsip kausa yang halal dalam hukum perjanjian Indonesia yang terdapat pada Pasal 17.4 dan pasal 17.6 Perjanjian SSA, dimana kedua pasal tersebut telah membatasi hak seseorang untuk mengajukan gugatan di Pengadilan dan telah melanggar asas kausa yang halal.
- 2) Khilaf atau keliru menilai dan menerapkan asas *sovereignty* atau kedaulatan negara dan kedaulatan hukum yang berlaku di Indonesia yang menganggap SIAC telah mengintervensi proses peradilan di Indonesia, dan/atau telah membatasi hak seseorang dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Indonesia.
- 3) Putusan-putusan SIAC tidak dapat dianggap telah melanggar sensi-sendi asasi seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 4) Putusan-putusan SIAC tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Atas alasan-alasan yang diajukan, Hakim Mahkamah Agung menolak alasan-alasan peninjauan kembali oleh Grup Lippo karena alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan. Setelah meneliti secara seksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan *Judex Juris* (kasasi yang menguatkan

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) ternyata putusan tersebut tidak mengandung kehilafan hakim maupun kekeliruan nyata. Kemudian alasan-alasan peninjauan kembali dalam perkara ini pada dasarnya merupakan perbedaan pendapat antara Grup Astro dengan *Judex Juris* mengenai akibat hukum putusan SIAC terhadap ketertiban umum dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, perbedaan pendapat bukan merupakan kehilafan hakim.

## **2. Analisa Pertimbangan Hakim dalam Menolak Perkara Putusan Arbitrase Asing dalam Putusan MA No.26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016**

Putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh negara lain (putusan arbitrase asing) tidak dapat dengan seketika diberlakukan di negara termohon. Putusan arbitrase asing yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma di negara termohon dapat ditolak eksekusinya.<sup>1</sup>

Pokok sengketa perdagangan antara Grup Astro dan Grup Lippo adalah tuntutan pembayaran ganti rugi, biaya dan bunga. Sengketa tersebut telah diselesaikan melalui SIAC yang menghasilkan 4 putusan. Keempat putusan tersebut telah dimohonkan kembali pelaksanaannya di Indonesia melalui Mahkamah Agung. Substansi dari keempat putusan SIAC adalah sebagai berikut:

- a. Putusan *Further Partial Award* substansinya adalah Grup Astro tidak terikat memberikan uang tunai atau pasokan

---

<sup>1</sup> Lena Farsia, Rafika Taufik, *Penerapan Asas Ketertiban Umum terhadap Putusan Arbitrase Asing di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Vol. 20, No. 3, Desember 2018, 444

layanan kepada PT Direction Vision terkait sengketa yang timbul dari SSA.

- b. Putusan *Award on Cost for the Preliminary Hearing* pada pokoknya memerintahkan kepada Grup Lippo untuk membayar kepada Grup Astro biaya-biaya dan bunga sebagai akibat langsung dan pelaksanaan sidang arbitrase SIAC.
- c. Putusan *Interim Final Award* dan *Memorandum of Correction* pada pokoknya memerintahkan Grup Lippo untuk membayar kerugian kepada Grup Astro untuk membayar kerugian atas sengketa yang timbul akibat dari SSA. Putusan *Interim Final Award* juga memerintahkan kepada PT. First Media harus segera berhenti membiayai proses persidangan di Indonesia secara langsung maupun tidak dan mewajibkan PT. Ayunda Prima Mitra segera menghentikan proses persidangan di Indonesia dalam perkara No. 1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel.
- d. Putusan *Final Award-Interest and Cost* pada pokoknya memerintahkan Grup Lippo dalam perkaranya menanggung biaya-biaya dan bunga.

Bagi Grup Astro substansi putusan-putusan SIAC jelas tidak ada yang bertentangan dengan ketertiban umum, karena putusan SIAC pada pokoknya memerintahkan kepada Grup Lippo untuk membayar kepada Grup Astro biaya-biaya dan bunga sebagai akibat langsung dari pelaksanaan sidang arbitrase di SIAC.

Terkait syarat-syarat putusan arbitrase asing berdasarkan pasal 66 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berbunyi Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Ketentuan ini mengacu kepada pasal 5 ayat (2) huruf b Konvensi New York 1958 yang berbunyi:

*“Recognition and enforcement of an arbitral award may also be refused if the competent authority in the country where recognition and enforcements is sought finds that:*

- (a) The subject matter of the difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country; or*
- (b) The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country.”*

Terjemahan bebas:

Pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan arbitrase dapat ditolak oleh otoritas yang berwenang di negara dimana (putusan arbitrase tersebut) dimohonkan pengakuan dan pelaksanaannya, apabila dikemukakan bahwa:

- (a) Pokok persoalan mengenai perselisihan tidak merupakan penyelesaian melalui arbitrase menurut hukum di negara itu;  
atau



(b) Pengakuan dan pendaftaran putusan arbitrase akan menjadi bertentangan dengan ketertiban umum di negara tersebut.

Karl Heinz Bockstiegel mengemukakan:

*“... Art. V (2) of the Convention reduces the application of the public policy limitation in two ways: First its introductory sentence, by the word “may”, permits, but does not mandates refusal and thus gives the court discretion in this regard. And secondly, its paragraph (b) requires that not only the award as such, but its recognition and enforcement would be contrary to public policy.”<sup>2</sup>*

Kata “*may*” dalam Pasal V ayat (2) huruf (b) Konvensi New York 1958 menyatakan kebolehan bukan keharusan, sehingga hakim diberi diskresi untuk menafsirkan ketertiban umum. Selanjutnya yang menyangkut ketertiban umum bukan hanya putusannya saja tetapi juga mencakup pengakuan serta pelaksanaannya. Adapun tujuan daripada pencantuman asas ketertiban umum di dalam Konvensi New York 1958 adalah untuk menghormati dan mempertahankan integritas kedaulatan hukum dan kedaulatan negara yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Berdasarkan pasal di atas, terdapat dua macam ketertiban umum menurut Konvensi New York 1958 yaitu *arbitrality* (Pasal V

---

<sup>2</sup> Bockstiegel, Karl Heinz, ”Public Policy as a Limit to Arbitration and its Enforcement”, Makalah dipresentasikan pada 11<sup>th</sup> IBA International Arbitration Day and United Nations New York Convention Day “The New York Convention: 50 Years” di New York, 1 Februari 2008, hlm 8 dalam Lena Farsia, Rafika Taufik, *Penerapan Asas Ketertiban Umum terhadap Putusan Arbitrase Asing di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Vol. 20, No. 3, Desember 2018, 447

<sup>3</sup> Yahya Harahap, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 19 dalam Lena Farsia, Rafika Taufik, *Penerapan Asas Ketertiban Umum terhadap Putusan Arbitrase Asing di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Vol. 20, No. 3, Desember 2018,447

ayat (2) huruf (a)) dan *other cases of public policy* (Pasal V ayat (2) huruf (b)). *Arbitrality* berarti bahwa masalah atau sengketa tersebut tidak mungkin atau tidak dapat diselesaikan oleh arbitrase menurut hukum dimana pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing itu dibuat. *Arbitrality* dapat dibagi menjadi *subjective arbitrality* dan *objective arbitrality*. *Subjective arbitrality* memiliki keterkaitan dengan Pasal II Konvensi New York yang berfokus pada ruang lingkup perjanjian arbitrase. Sedangkan, *objective arbitrality* melingkupi kewenangan dalam suatu pengadilan.<sup>4</sup>

Pasal V ayat (2) huruf (b) mengatur tentang pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dari negara dimana diminta eksekusi. Kata “*of that country*” berarti setiap negara memiliki pemahaman yang berbeda-beda terhadap konsep ketertiban umum.<sup>5</sup>

Konsepsi ketertiban umum adalah berlainan di masing-masing negara. Ketertiban umum terikat pada faktor tempat dan waktu. Jika situasi dan kondisi berlainan, paham-paham ketertiban umum juga berubah-ubah.<sup>6</sup> Dalam hukum perdata internasional telah ditentukan bahwa hukum asing harus diberlakukan, hal ini tidak berarti bahwa selalu dan dalam semua hal harus dipergunakan hukum asing. Jika

---

<sup>4</sup> Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 145 dalam Lena Farsia, Rafika Taufik, *Penerapan Asas Ketertiban Umum terhadap Putusan Arbitrase Asing di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Vol. 20, No. 3, Desember 2018, 445

<sup>5</sup> Lena Farsia, Rafika Taufik, *Op. Cit*, 446

<sup>6</sup> Sudargo Gautama, 1987, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung, Binacipta, hlm 135

pemakaian dari hukum asing berarti suatu pelanggaran yang sangat daripada sendi-sendi azasi hukum nasional hakim, maka dalam hal-hal pengecualian, hakim dapat menyampingkan hukum asing. Fungsi daripada ketertiban umum adalah seolah-olah suatu rem darurat yang kita temukan pada tiap kereta api.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional berbunyi eksequatur tidak akan diberikan apabila putusan arbitrase asing itu nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi azasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia (ketertiban umum). Berdasarkan Perma ini dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan ketertiban umum adalah sendi-sendi azasi dari sistem hukum dan masyarakat di Indonesia. Artinya, pelanggaran terhadap hukum nasional merupakan pelanggaran terhadap ketertiban umum nasional (*domestic public policy*) dengan intepretasi luas (*board interpretation*).<sup>8</sup>

M. Yahya Harahap menjelaskan arti dan penafsiran dari ketertiban umum. Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua (*ambiguity*). Dalam praktik telah timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain:

---

<sup>7</sup> *Ibid*, 133

<sup>8</sup> Lena Farsia, Rafika Taufik, *Op. Cit*, 452

- a) Penafsiran sempit, menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum hanya terbatas pada ketentuan hukum positif saja, dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/bertentangan dengan ketertiban umum hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja, oleh karena itu, putusan arbitrase yang bertentangan/melanggar ketertiban umum, ialah putusan yang melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia.
- b) Penafsiran luas, penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat termasuk ke dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Oleh karena itu, putusan arbitrase asing yang melanggar/bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang hidup dalam kesadaran dan pergaulan lalu lintas masyarakat atau yang melanggar kepatutan dan keadilan, tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.
- c) Berpedoman kepada Bab V KUHP Pasal 154-Pasal 181 diatur berbagai tindakan kejahatan terhadap ketertiban umum, namun tanpa mengurangi berbagai bentuk kejahatan terhadap ketertiban umum yang diatur dalam Bab V KUHP tersebut,

tidak seluruhnya bahkan kurang relevan diterapkan dalam domain hukum perdagangan.<sup>9</sup>

Dari uraian tersebut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan definisi maupun deskripsi mengenai ketertiban umum yang mengakibatkan penerapannya sering menimbulkan permasalahan.

Menurut Setiawan dengan mengutip pendapat Jan van den Berg, fungsi ketertiban umum pada dasarnya adalah sebagai pengawal dari “*the fundamental moral conviction policies of the forum*” dan berkaitan dengan “*the principle of territorial sovereignty*”. Dengan pengertian untuk melindungi sendi-sendi asasi seluruh sistem hukum dan masyarakat Indonesia.<sup>10</sup>

Meskipun ketertiban umum tidak memiliki definisi tersendiri, apabila melihat dari putusan peninjauan kembali, ketertiban umum yang dimaksud adalah hal-hal yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meninjau dari masing-masing putusan, putusan pertama yaitu putusan *Further Partial Award* yang mana substansinya adalah Grup Astro tidak terikat memberikan uang tunai atau pasokan layanan kepada PT Direction Vision terkait sengketa yang timbul dari SSA tidaklah melanggar peraturan

---

<sup>9</sup> Amrie Hakim, Definisi Ketertiban Umum, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e3e380e0157a/apa-definisi-ketertiban-umum->, diakses pada 26 Januari 2019.

<sup>10</sup> Panusunan Harahap, *Eksekutabilitas Putusan Arbitrase oleh Lembaga Peradilan Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7 No. 1, Maret 2018, 140.

perundang-undangan Indonesia. Putusan akibat hukum dari SSA itu sendiri.

Kedua, putusan *Award on Cost for the Preliminary Hearing* pada pokoknya memerintahkan kepada Grup Lippo untuk membayar kepada Grup Astro biaya-biaya dan bunga sebagai akibat langsung dan pelaksanaan sidang arbitrase SIAC. Hal ini juga tidak melanggar ketertiban umum. Kerugian dan bunga tersebut timbul dari SSA.

Ketiga, putusan *Interim Final Award* dan *Memorandum of Correction* pada pokoknya memerintahkan Grup Lippo untuk membayar kerugian kepada Grup Astro untuk membayar kerugian atas sengketa yang timbul akibat dari SSA juga tidak melanggar ketertiban umum. Namun, dalam putusan *Interim Final Award* juga memerintahkan kepada PT. First Media harus segera berhenti membiayai proses persidangan di Indonesia secara langsung maupun tidak dan mewajibkan PT. Ayunda Prima Mitra segera menghentikan proses persidangan di Indonesia dalam perkara No. 1100/Pdt.G/PN/JKT/Sel. Hal ini lah yang dianggap hakim sebagai bentuk pelanggaran ketertiban umum. SIAC dianggap intervensi terhadap kedaulatan negara karena dalam putusannya memerintahkan agar gugatan perkara No. 1100 untuk segera dihentikan.

Alasan penolakan putusan SIAC karena melanggar ketertiban umum adalah Grup Astro menggugat Grup Lippo ke SIAC yang kemudian mengeluarkan putusan provisi. Grup Lippo tidak

menjalankan putusan provisi yang dikeluarkan SIAC, sehingga Grup Astro memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengeksekusi putusan SIAC. Namun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak atas dasar ketertiban umum, karena menurut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tindakan SIAC mengeluarkan putusan provisi untuk menghentikan sidang pemeriksaan kasus dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia sesuai dengan asas *sovereignty* dikarenakan kasus tersebut masih dalam proses hukum di Indonesia. Artinya, putusan provisi SIAC mengganggu kedaulatan negara dan kedaulatan hukum Indonesia dengan mengintervensi peradilan di Indonesia dan telah membatasi hak seseorang dalam mengajukan gugatan. Di sini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggunakan asas hukum umum sebagai dasar ketertiban umum.

Keempat, putusan *Final Award-Interest and Cost* pada pokoknya memerintahkan Grup Lippo dalam perkaranya menanggung biaya-biaya dan bunga. Sama dengan ketiga putusan lainnya, putusan ini tidak bertentangan dengan peraturan perundangan Indonesia.

Selanjutnya terkait Putusan Arbitrase SIAC 7 Mei 2009 mengenai Klausul 17.4 dan Klausul 17.6 SSA yang membatasi hak seseorang untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, dan kesepakatan tersebut telah melanggar asas kausa yang halal, sebagaimana dianut dalam Hukum Perjanjian di Indonesia.

Pasal 17.4 SSA berbunyi sebagai berikut:

*“Dispute Resolution Procedure. If the Parties in dispute are unable to resolve the subject matter of dispute amicably within thirty (30) days, then any Party in dispute may commence binding arbitration through the Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) and in accordance, except as herein stated, with the rules of SIAC. The arbitration proceedings, including the making of an award, shall take place at the Singapore International Arbitration Centre and the award of arbitrators shall be final and binding upon the Parties....”*

Terjemahan resminya:

“Prosedur Penyelesaian Perkara. Jika pihak-pihak yang berperkara tidak dapat menyelesaikan perkara mereka secara mufakat dalam kurun waktu tiga puluh (30) hari, maka semua pihak yang berperkara dapat memulai proses arbitrase melalui Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) dan sesuai, kecuali yang tercantum disini, dengan ketentuan SIAC. Persidangan arbitrase termasuk dalam memberikan sebuah keputusan, akan bertempat di Singapore International Arbitration Centre dan keputusan arbiter adalah final dan mengikat para pihak yang berperkara....”

Pasal 17.6 SSA berbunyi sebagai berikut:

*“No Litigation. The Parties agree that none of the Parties will be allowed to commence or maintain any action in any court of law with respect to any Dispute, except for the enforcement of arbitral award*



*granted pursuant to proceedings commenced pursuant to Clause 17.4 or interim orders under Clause 17.11”*

Terjemahan resmi:

“Tidak ada proses pengadilan. Pihak-pihak yang berperkara setuju bahwa tidak akan ada pihak yang akan memulai atau melakukan tindakan apapun di pengadilan terkait dengan perselisihan apapun, kecuali untuk pelaksanaan keputusan arbiter berdasarkan persidangan yang dimulai berdasarkan Pasal 17.4 atau keadaan sementara berdasarkan Pasal 17.11”

Dalam hukum kontrak, dikenal penghormatan dan pengakuan terhadap prinsip konsensus dan kebebasan para pihak. Untuk menghormati kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian, syarat-syarat perdagangan serta hak dan kewajiban diserahkan kepada seluruh pihak. Meskipun demikian, perjanjian tersebut tunduk pada suatu batasan.

Pertama, pembatasan yang utama adalah bahwa kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dan dalam taraf tertentu, dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan kesopanan. Kedua, status dari kontrak itu sendiri. Kontrak dalam perdagangan internasional tidak lain adalah kontrak nasional yang ada unsur asingnya. Artinya, kontrak tersebut, meskipun di bidang perdagangan internasional, sedikit banyak tunduk dan dibatasi oleh hukum nasional (suatu negara tertentu). Ketiga, menurut Sanson, pembatasan lain yang

juga penting dan mengikat para pihak adalah kesepakatan-kesepakatan atau kebiasaan dagang yang sebelumnya dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Daya mengikat kesepakatan-kesepakatan sebelumnya ini meskipun tidak tertulis tetapi mengikat ini, digambarkannya sebagai berikut:

*“In addition to the contractual terms agreed by the parties, the course of past dealings between traders may result in terms becoming part of an agreement between them. These past dealings, or trade ‘usages’ between the parties, may apply to the contractual relationship despite their not being incorporated into it in written form.”<sup>11</sup>*

Terjemahan bebasnya:

Selain persyaratan kontrak yang disepakati oleh para pihak, jalannya transaksi di masa lalu antara pedagang dapat menyebabkan persyaratan menjadi bagian dari perjanjian di antara mereka. Transaksi masa lalu atau penggunaan perdagangan antara pihak-pihak dapat berlaku untuk hubungan kontraktual meskipun mereka tidak dimasukkan ke dalamnya dalam bentuk tertulis.

Huala Adolf mengemukakan dalam dunia hukum perdagangan internasional, terdapat prinsip-prinsip mengenai penyelesaian sengketa perdagangan internasional, yaitu:

- a) Prinsip kesepakatan para pihak (konsensus). Prinsip ini merupakan prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa

---

<sup>11</sup> Huala Adolf, 2006. *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm 18

perdagangan internasional. Prinsip inilah yang menjadi dasar untuk dilaksanakan atau tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa. Prinsip ini pula dapat menjadi dasar apakah suatu proses penyelesaian sengketa yang sudah berlangsung diakhiri. Jadi prinsip ini sangat esensial. Badan-badan peradilan (termasuk arbitrase) harus menghormati apa yang para pihak sepakati. Grup Astro dan Grup Lippo telah bersepakat apabila terjadi perkara yang tidak bisa diselesaikan secara mufakat maka akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase SIAC. Hal ini tercantum dalam pasal 17.4 dan 17.6 perjanjian SSA.

- b) Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa. Prinsip penting kedua adalah prinsip dimana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan (*principle of free choice of means*). Prinsip ini termuat antara lain dalam Pasal 7 *The UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*. Pasal ini memuat definisi mengenai perjanjian arbitrase, yaitu perjanjian penyerahan sengketa ke suatu badan arbitrase. Menurut pasal ini penyerahan sengketa kepada arbitrase merupakan kesepakatan atau perjanjian para pihak. Tiap-tiap pihak bebas memilih lembaga arbitrase yang akan menyelesaikan sengketa yang terjadi kepada para pihak. Grup Astro dan Grup Lippo

telah memilih lembaga arbitrase SIAC untuk menyelesaikan sengketa diantara keduanya.

- c) Prinsip kebebasan memilih hukum. Prinsip penting lainnya adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan (bila sengketanya diselesaikan) oleh badan peradilan (arbitrase) terhadap pokok sengketa. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*). Prinsip ini merupakan sumber di mana pengadilan akan memutus sengketa berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepatutan atau kelayakan suatu penyelesaian sengketa. Contoh kebebasan memilih ini yang harus dihormati oleh badan peradilan adalah pasal 28 ayat (1) *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*: “*The arbitral tribunal shall decide the dispute in accordance with such rules of law as are chosen by the parties as applicable to the substance of the dispute. Any designation of the law or legal system of a given State shall be construed, unless otherwise expressed, as directly referring to the substantive law of that State and not to its conflict of laws rules.*”

Terjemahan bebasnya:

Lembaga arbitrase akan memutuskan perselisihan sesuai dengan aturan hukum yang dipilih oleh para pihak

sebagaimana berlaku untuk pokok perselisihan. Setiap penunjukan hukum atau sistem hukum dari suatu negara akan ditafsirkan, kecuali dinyatakan lain, secara langsung mengacu pada pokok hukum negara tersebut dan bukan pada pertentangan peraturan hukumnya.

- d) Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*). Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercemin dalam dua tahap. Pertama, prinsip itikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan-hubungan baik di antara negara. Kedua, prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketa melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum perdagangan internasional, yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara pilihan para pihak lainnya. Seperti yang telah dijelaskan kedua belah pihak telah bersepakat dalam pasal 17.4 SSA akan menyelesaikan perkara melalui SIAC dan pada pasal 17.6 SSA disebutkan bahwa tidak ada proses pengadilan.

Dalam hal melaksanakan perjanjian, hukum Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan buku III BW. Asas ini disimpulkan dari pasal 1338 BW yang menerangkan bahwa segala

perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksud oleh pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap-tiap perjanjian mengikat kedua pihak. Setiap orang leluasa untuk membuat perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>12</sup> Hukum internasional pun mengenal pula asas *pacta sunt servanda* dan asas *freedom of contract* yang maknanya perjanjian harus ditaati. Scmitthoff dan Goldstain mengatakan kedua asas tersebut merupakan prinsip yang paling mendasar.<sup>13</sup> Dengan ketentuan pasal ini perjanjian SSA berlaku dan mengikat bagi Grup Astro dan Grup Lippo.

Ketentuan Pasal 1233 BW, perjanjian timbul karena persetujuan (*overeenkomst*) dan dari undang-undang. Dalam perjanjian SSA apabila dilihat dari kacamata hukum Indonesia, perjanjian tersebut lahir dari persetujuan para pihak. Persetujuan atau *overeenkomst* bisa disebut *contract*. Yang berarti suatu tindakan/perbuatan seseorang atau lebih mengikatkan diri kepada seseorang lain atau lebih (pasal 1313 BW). Tindakan atau perbuatan yang menciptakan persetujuan, berisi pernyataan kehendak (*wils verklaring*) antara para pihak. Dengan demikian persetujuan tiada lain

---

<sup>12</sup> Subekti, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermsa, hlm 127

<sup>13</sup> Willian F. Fox, *International Commercial Agreements*, (Deventer: Kluwer, 1991), hal 40 dalam Junandar Indra Tongam Panggabean, *Analisis Yuridis Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus/2011 Dalam Perkara Antara PT. Direct Vision Melawan Astro Group Malaysia)*. USU Law Journal, Vol.3.No.3, November 2015.

dari pada persesuaian kehendak dari para pihak.<sup>14</sup> Untuk memenuhi syarat sah suatu persetujuan yang dituangkan dalam perjanjian, berdasarkan pasal 1320 BW harus memenuhi:

- a) Adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari kedua belah pihak yang membuat persetujuan (*toestemming*).
- b) Kecakapan atau kedewasaan (*bekwaanheid*) pada diri yang membuat persetujuan.
- c) Harus mengenai pokok atau objek tertentu (*bepaalde onderwerp*).
- d) Dasar alasan atau sebab musabab yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzaak*).<sup>15</sup> Maksudnya adalah perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, dan kesusilaan.

Pasal 17.4 dan pasal 17.6 SSA apabila dilihat dari prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional dan pasal 1320 BW dapat dikatakan sah. Kedua pasal tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, dan kesusilaan. Justru di dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase berbunyi arbitrase adalah suatu sengketa perdata yang diselesaikan di luar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Kemudian pasal 1

---

<sup>14</sup> Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, hlm 23

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 24

angka (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase berbunyi perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Kedua pasal tersebut memang sepatutnya dituangkan dalam SSA. Karena untuk menyelesaikan sengketa di kemudian hari, perjanjian mengenai penyelesaian melalui arbitrase dibutuhkan. Menurut Huala Adolf, penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu *compromis*, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian sebelum sengketanya lahir (*clause compromissoire*) yang mana kemudian pemilihan arbitrator itu sepenuhnya berada pada kesepakatan para pihak.<sup>16</sup>

Dalam praktik, biasanya penyerahan sengketa ke suatu badan peradilan tertentu, termasuk arbitrase, termuat dalam klausul penyelesaian sengketa dalam suatu kontrak. Biasanya judul klausul tersebut ditulis secara langsung dengan 'Arbitrase'. Kadang-kadang istilah lain yang digunakan adalah '*choice of forum*' atau '*choice of jurisdiction*'.

---

<sup>16</sup> Huala Adolf, *Loc. Cit*, hlm 35



Kedua istilah tersebut mengandung pengertian yang agak berbeda. Istilah *choice of forum* berarti pilihan cara untuk mengadili sengketa, dalam hal ini pengadilan atau badan arbitrase. Istilah *choice of jurisdiction* berarti pilihan tempat dimana pengadilan memiliki kewenangan untuk menangani sengketa. Tempat yang dimaksud misalnya Inggris, Belanda, Indonesia, dll. Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu *submission clause*, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir. Alternatif lainnya, atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian sebelum sengketanya lahir (*klausul arbitrase* atau *arbitration clause*).

Baik *submission clause* atau *arbitration clause* harus tertulis. Syarat ini sangat esensial. Sistem hukum nasional dan internasional mensyaratkan ini sebagai suatu syarat utama untuk arbitrase sesuai dengan hukum nasional kita pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam instrumen hukum internasional, termuat dalam Pasal 7 ayat (2) *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985*, atau pasal II Konvensi New York 1958 bahwa klausul arbitrase melahirkan yurisdiksi arbitrase. Artinya, klausul tersebut memberi kewenangan kepada arbitrator untuk menyelesaikan sengketa. Apabila pengadilan menerima suatu sengketa yang di dalam

kontraknya terdapat klausul arbitrase, maka pengadilan harus menolak untuk menangani sengketa.<sup>17</sup>

Dengan demikian pasal 17.4 dan pasal 17.6 SSA menjadi syarat hukum untuk terselenggaranya suatu penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Fakta ini diperkuat lagi dengan pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase berbunyi:

- 1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- 2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
- 3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Pada dasarnya esensi dari Pasal 17.4 dan Pasal 16 SSA telah sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Dalam perjanjian tersebut telah dituangkan apabila pihak-pihak yang berperkara tidak dapat menyelesaikan perkara mereka secara mufakat dalam kurun waktu tiga puluh hari (30) maka seluruh pihak yang

---

<sup>17</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Op. Cit, hlm 36

berperkara dapat memulai proses arbitrase melalui SIAC. Memang diharuskannya dalam suatu perjanjian berisi klausula arbitrase agar apabila terjadi sengketa dikemudian hari sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Jadi, kedua pasal tersebut tidak melanggar sebab kausa yang halal terutama tidak bertentangan dengan undang-undang dan sama sekali tidak membatasi seseorang mengajukan gugatan ke pengadilan. Justru undang-undang mengharuskan adanya klausul arbitrase tersebut.

Fakta dalam perdagangan internasional, pihak asing cenderung mengadakan hubungan perjanjian dengan klausula arbitrase. Kecenderungan tersebut menurut Rajagukguk disebabkan beberapa alasan. Pertama, pada umumnya pihak asing kurang mengenal sistem tata hukum negara lain. Kedua, adanya keraguan akan sikap objektivitas pengadilan setempat dalam memeriksa dan memutus perkara yang di dalamnya terlibat unsur asing. Ketiga, pihak asing masih ragu akan kualitas dan kemampuan pengadilan negara berkembang memeriksa dan memutus perkara yang berskala perdagangan internasional dan alih teknologi. Keempat, timbulnya dugaan dan kesan, penyelesaian sengketa melalui jalur formal badan peradilan memakan waktu yang lama.<sup>18</sup>

Kemudian mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap putusan arbitrase asing

---

<sup>18</sup> Tutojo, *Op. Cit*, 15

hanya sebatas pada hal-hal yang dicantumkan dalam Pasal 66 Undang-Undang tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase yang berbunyi:

Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.
- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.
- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai

salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa keabsahan dari perjanjian arbitrase dalam putusan arbitrase asing.<sup>19</sup> Maka tidak seharusnya hakim memeriksa keabsahan SSA. Karena perkara yang diajukan kepadanya hanya mengenai pelaksanaan putusan-putusan SIAC bukan mengenai perjanjian SSA. Hakim tidak seharusnya memutus dalam amarnya mengenai keabsahan pasal 17.4 dan pasal 17.6 SSA karena diluar dari wewenangnya. Apabila hakim memeriksa substansi SSA maka ia menghilangkan esensi dari lembaga arbitrase itu sendiri.

Prasyarat terpenting dalam proses penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase ini adalah kata sepakat atau konsensus dari negara-negara yang bersengketa. Sepakat merupakan refleksi dan konsekuensi logis dari atribut negara yang berdaulat. Kedaulatan suatu negara menyatakan bahwa suatu negara tidak tunduk pada subyek-subyek hukum internasional lainnya tanpa ada kesepakatan atau kehendak dari negara tersebut. Tanpa kata sepakat dari salah satu negara, badan arbitrase tidak pernah berfungsi.<sup>20</sup>

Jika kedua pihak sepakat untuk menyerahkan sengketanya kepada suatu badan arbitrase, maka perjanjian (klausul) penyerahan

---

<sup>19</sup> Sashia Diandra Anindita, Prita Amalia, *Klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional menurut Hukum Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 2, No. 1, September 2017, 51

<sup>20</sup> Huala Adolf, *Op. Cit*, hlm 6

sengketa tersebut harus dibuat. Perjanjian tersebut merupakan dasar hukum bagi yurisdiksi badan arbitrase guna menerima dan menyelesaikan sengketanya. Dalam studi hukum internasional perjanjian tersebut tunduk pada prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum perjanjian internasional (Konvensi Wina tahun 1969 mengenai Hukum Perjanjian). Perjanjian arbitrase yang menyatakan kesepakatan para pihak kepada badan arbitrase dapat digolongkan ke dalam dua golongan. Pertama, klausul arbitrase yang menunjuk kepada badan arbitrase yang sudah terlembaga. Kedua, klausul arbitrase yang sifatnya khusus dan yang umum. Klausul arbitrase khusus adalah klausul yang menyatakan bahwa suatu sengketa tertentu yang timbul dari suatu perjanjian akan diserahkan kepada badan arbitrase.<sup>21</sup>

Alasan lain mengenai penolakan putusan-putusan SIAC adalah karena putusan-putusan tersebut dianggap telah melanggar sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum Indonesia. Salah satu masalah yang kerap timbul dalam kaitannya dengan negara adalah atribut kedaulatan negara itu sendiri. Prinsip umum yang diakui adalah bahwa dengan atribut kedaulatan, negara memiliki imunitas terhadap pengadilan negara lain. Arti imunitas di sini adalah bahwa negara tersebut memiliki hak untuk mengklaim kekebalannya terhadap tuntutan (klaim) terhadap dirinya. Sheldrick dengan tepat menggambarkan imunitas negara ini sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Huala Adolf, *Op.Cit*, hlm. 14

*“Sovereign immunity is a long-established precept of public international law which requires that a foreign government or head of state cannot be sued without its consent. In its traditional form, this rule applied to all types of suit, criminal and civil, including those arising out of purely commercial transactions undertaken by the foreign sovereign.”*

Terjemahan bebasnya adalah:

Imunitas negara adalah aturan lama hukum internasional publik yang mengharuskan pemerintah asing atau kepala negara tidak dapat digugat tanpa persetujuan. Dalam bentuk tradisionalnya, aturan ini berlaku untuk semua jenis gugatan, pidana dan perdata, termasuk yang timbul dari transaksi komersial murni yang dilakukan oleh penguasa asing.

Dalam perkembangannya, konsep imunitas ini mengalami pembatasan. Minimal ada 4 pembatasan terhadap muatan imunitas suatu negara. Pertama, pembatasan oleh hukum internasional. Dalam bertransaksi dagang, hukum internasional meskipun mengakui imunitas negara, tetapi juga sekaligus membatasinya. Hukum internasional regional di Eropa misalnya memiliki *the European Convention on State Immunity* (16 Mei 1972). Konvensi beranggotakan Austria, Belgia, Belanda, Siprus, Jerman, Inggris, Luxemburg, dan Swis. Hukum internasional juga mensyaratkan negara-negara untuk bekerjasama dengan negara lain untuk

memajukan ekonomi. Deklarasi mengenai prinsip-prinsip hukum internasional antara lain menyatakan bahwa: “... *states have the duty to co-operate with one another, irrespective of the difference in their political, economic and social system,...*”

Kedua, pembatasan oleh hukum nasional. Dewasa ini beberapa negara memiliki Undang-Undang mengenai imunitas yang sifatnya membatasi imunitas negara-negara (asing) yang melakukan transaksi dagang di dalam wilayahnya atau dengan warga negaranya. Negara-negara yang memiliki Undang-Undang seperti ini misalnya: Canada (*State Immunity Act 1982*); Australia (*Foreign States Immunity Act 1985*), Amerika Serikat (*Foreign Sovereign Immunities Act 1976*), dan Inggris (*State Immunity Act 1978*). Undang-Undang Inggris tahun 1978 menyatakan bahwa suatu negara tidak dapat lagi mengklaim imunitasnya dalam persidangan yang terkait dengan:

- a) Sengketa-sengketa mengenai transaksi komersial (dagang) yang dilakukan oleh suatu negara.
- b) Sengketa-sengketa yang lahir dari adanya kontrak yang dilaksanakan sebagian atau seluruhnya di Inggris.
- c) Kontrak-kontrak ketenagakerjaan yang dibuat di Inggris atau yang berkaitan dengan jasa-jasa yang dilaksanakan sebagian atau seluruhnya di Inggris.
- d) Tindakan-tindakan mengenai *tort* (dalam sistem hukum Indonesia semacam perbuatan melawan hukum) untuk



menuntut ganti rugi karena meninggal, luka-luka, atau kerugian terhadap harta benda, di mana tindakan tersebut terjadi di Inggris.

- e) Sengketa-sengketa yang terkait dengan keanggotaan dalam suatu perusahaan baik yang terdaftar atau yang memiliki kegiatan usaha utamanya di Inggris.
- f) Sengketa-sengketa yang terkait dengan klaim-klaim pengangkutan di laut terhadap kapal atau muatan atau yang digunakan untuk tujuan-tujuan komersial.
- g) Sengketa-sengketa yang terkait dengan perpajakan atau cukai.

Ketiga, pembatasan secara diam-diam dan sukarela. Pembatasan ini dianggap terjadi manakala suatu negara secara sukarela menundukkan dirinya ke hadapan suatu badan peradilan yang mengadili sengketanya. Apabila pengadilan memanggil negara tersebut untuk mengadiri persidangan dan negara tersebut mematuhi, maka negara tersebut dianggap telah dengan sukarela menanggalkan imunitasnya.

Keempat, kemungkinan lain yang menjadi indikasi pembatasan imunitas ini adalah apabila negara memasukkan klausul arbitrase ke dalam kontrak dagangnya. Dengan demikian dapat dianggap bahwa negara tersebut telah menanggalkan imunitasnya untuk menghadap ke badan arbitrase yang dipilihnya untuk menyelesaikan sengketa dagangnya.

Dengan adanya pembatasan-pembatasan tersebut, kekebalan suatu negara untuk hadir di hadapan badan peradilan (nasional asing, internasional atau arbitrase) tidak lagi berlaku. Namun masalah sesungguhnya dalam kaitanya dengan pembatasan negara di hadapan badan peradilan adalah pelaksanaan putusan pengadilannya. Hal inilah yang menjadi masalah utama yang justru sangat krusial. Percumalah doktrin dan aturan-aturan mengenai imunitas ini apabila di kemudian hari ternyata putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan.<sup>22</sup>

Hal ini lah yang dihadapi Grup Astro. Pengadilan Indonesia tidak menanggalkan hak imunitasnya. Karena tidak ada satu negara pun yang mau diintervensi oleh lembaga asing.

#### **B. Akibat Hukum ditolaknya Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing oleh Peradilan Indonesia ditinjau dari Putusan MA No. 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016**

Putusan arbitrase asing dianalogikan sebagai putusan hakim asing sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah Indonesia tidak dapat langsung dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan pengaturan putusan arbitrase asing tidak diatur di dalam RV. Agar dapat dilaksanakan di Indonesia maka harus terlebih dahulu memperoleh eksekutor.<sup>23</sup>

Pelaksanaan putusan arbitrase asing sangat terkait dengan pemahaman dan kemampuan hakim serta sikap pengadilan. Pengadilan

---

<sup>22</sup> Huala Adolf, *Op. Cit*, hlm 4

<sup>23</sup> Yuantita Permatasari, *Kewenangan Pengadilan dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia*, Jurnal privat Law, Vol V, No. 2, Juli-Desember 2017, 28

mempunyai peran penting dalam menyelesaikan sengketa dalam ruang lingkup perdagangan meskipun para pihak sepakat menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase. Dalam proses pelaksanaan putusan arbitrase, lembaga arbitrase tidak mempunyai daya paksa untuk melaksanakan putusannya, melainkan pengadilan yang harus memaksakan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan tersebut.<sup>24</sup>

Dalam hal penolakan putusan arbitrase asing, Konvensi New York 1958 memberi kesempatan kepada negara peserta konvensi untuk melakukan penolakan terhadap putusan arbitrase asing, jika memenuhi syarat-syarat seperti yang diatur di dalam Pasal V (1) Konvensi, antara lain:

1. Para pihak dalam perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal II, menurut hukum yang berlaku, tidak mempunyai kapasitas, atau perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum yang berlaku, atau tidak ada petunjuk bahwa perjanjian tersebut sah, berdasarkan hukum negara di mana putusan itu dibuat.
2. Pihak yang diminta untuk melaksanakan putusan tidak mendapat pemberitahuan yang wajar mengenai penunjukan para arbitrator atau dalam proses arbitrase ia tidak dapat menyampaikan kasusnya.
3. Putusan berkenaan dengan hal yang berbeda atau tidak sesuai dengan hal-hal yang diajukan kepada arbitrator, atau putusan mengandung hal-hal di luar ruang lingkup pengajuan arbitrase.

---

<sup>24</sup> Mutiara Hikmah, *Implementasi Konvensi New York 1958 dalam Perkara-Perkara Arbitrase Internasional di Indonesia*, Jurnal *Opinio Juris* Vol. 13, Mei-Agustus 2013, 83

4. Komposisi dari kekuasaan arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, atau persetujuan itu gagal, jika tidak sesuai dengan hukum negara di tempat arbitrase berlangsung.
5. Putusan belum mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak, atau telah dikesampingkan atau ditangguhkan oleh otoritas yang berwenang di negara atau berdasarkan hukum negara di mana putusan itu dibuat.<sup>25</sup>

Namun, suatu putusan arbitrase agar benar-benar bermanfaat bagi para pihak, maka putusan tersebut harus dapat dieksekusi. Eksekusi tersebut dapat dilakukan oleh badan pengadilan yang berwenang. Cara melakukan eksekusi terhadap suatu putusan arbitrase adalah sebagai berikut:

1. Eksekusi secara sukarela, eksekusi secara sukarela adalah eksekusi yang tidak memerlukan campur tangan dari pihak ketua pengadilan negeri manapun, tetapi para pihak melaksanakan sendiri secara sukarela terhadap apa-apa yang telah diputuskan oleh arbitrase yang bersangkutan.
2. Eksekusi secara paksa, eksekusi putusan arbitrase secara paksa adalah bilamana pihak yang harus melakukan eksekusi, tetapi secara sukarela tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya paksa. Dalam hal ini campur

---

<sup>25</sup> Mutiara Hikmah, *Penolakan Putusan Arbitrase Internasional dalam Kasus astro All Asia Network PLC Kajian Putusan Nomor 05/Pdt/ARB-INT/2009/PNJP*, Jurnal Yudisial Vol. 05, No. 1, April 2012, 76

tangan pihak pengadilan diperlukan, yaitu dengan memaksa para pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan tersebut. Misalnya, dengan melakukan penyitaan-penyitaan.<sup>26</sup>

Cara kedua ini yang dilakukan oleh Grup Astro. Namun, putusan-putusan SIAC ditolak. Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia setelah diratifikasi maka dengan otomatis Indonesia terikat dengan konvensi tersebut. Dengan demikian suatu putusan arbitrase asing yang diajukan pengakuan dan pelaksanaannya dapat diakui serta dilaksanakan di Indonesia. Namun hal tersebut terkadang tidak sejalan dengan realita yang ada. Ditinjau dari putusan MA No. 26 PK/Pdt-Sus-Arbt/2016 perkara antara Grup Astro dan Grup Lippo telah ditolak pelaksanaannya oleh Mahkamah Agung. Maka suatu putusan arbitrase dapat berjalan efektif apabila ada kemauan yang baik dari aparat penegak hukum (pemerintah) untuk menegakkan hukum (*law enforcement*). Tidak adanya otoritas yang diberikan kepada lembaga arbitrase untuk mengeksekusi putusannya sendiri juga merupakan polemik dalam dunia arbitrase sebab sekalipun proses penyelesaian sengketa berjalan lancar kalau pelaksanaan putusannya sendiri tidak dapat dieksekusi menjadi sia-sia.<sup>27</sup>

Sebenarnya timbulnya masalah ini merupakan refleksi dari konvensi-konvensi internasional pada umumnya, termasuk Konvensi New York 1958 ini. Masalahnya adalah konvensi internasional seperti ini tidak

---

<sup>26</sup> Grace Henni Tampongongoy, *Arbitrase merupakan Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional*, Jurnal *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015, 167

<sup>27</sup> Sulemana Batubara, *Op. Cit.* Hlm. 32

mengatur peraturan-peraturan yang detail. Ia hanya mengatur hal-hal pokoknya saja. Dalam lingkup nasional, Konvensi internasional ini ibarat Undang-undang Pokok yang pelaksanaannya dijabarkan oleh Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan seterusnya (*implementing legislation*-nya). Kalau di dalam lingkup nasional ada hierarki pengaturan yang jelas, sebaliknya dalam lingkup internasional tidak ada. Masing-masing negara memiliki cara melaksanakan *implementing legislation*-nya. Keadaan demikian jelas menambah ruwetnya masalah pelaksanaan suatu putusan arbitrase asing. Konvensi mengandung 16 pasal. Dari pasal-pasal ini dapat ditarik 5 (lima) prinsip berikut di bawah ini:

1. Konvensi ini menerapkan prinsip pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri dan menempatkan putusan tersebut pada kedudukan yang sama dengan putusan peradilan nasional.
2. Konvensi ini mengakui prinsip putusan arbitrase yang mengikat tanpa perlu dicantumkan dalam putusannya.
3. Konvensi ini menghindari proses pelaksanaan ganda (*double enforcement process*).
4. Konvensi New York mensyaratkan penyederhanaan dokumentasi yang diberikan oleh pihak yang mencari pengakuan dan pelaksanaan putusan. Dalam hal ini Konvensi hanya mensyaratkan dua dokumen saja untuk dapat melaksanakan suatu putusan, yaitu:
  - a. Dokumen putusan atau salinannya yang sah.

- b. Dokumen perjanjian arbitrase atau salinannya yang sah (pasal IV).
5. Konvensi New York lebih lengkap dan komprehensif daripada hukum nasional pada umumnya. Konvensi New York di samping mengatur pelaksanaan, juga mengatur pengakuan (*recognition*) terhadap suatu putusan arbitrase asing.

Lembaga peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase. Kewajiban pengadilan tersebut ditegaskan dalam pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Selain itu, pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Hal itu merupakan prinsip *limited court involvement*.<sup>28</sup>

Dilarangnya campur tangan pengadilan hanya untuk menegaskan bahwa arbitrase adalah suatu lembaga yang mandiri (independen), dan menjadi kewajiban pengadilan untuk menghormati lembaga arbitrase. Meskipun arbitrase merupakan suatu lembaga independen yang terpisah dari pengadilan, tidak berarti bahwa tidak ada kaitan yang erat diantara keduanya. Lembaga arbitrase membutuhkan pengadilan untuk melaksanakan putusannya. Adanya keharusan ini menunjukkan bahwa

---

<sup>28</sup> Gatot P. Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 70

lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya paksa untuk menaati putusannya.

Satu-satunya institusi yang diberi kewenangan untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Barangkali, alasan di balik pemberian kewenangan pada PN Jakarta Pusat adalah untuk menyederhanakan penanganan putusan arbitrase asing dalam satu pintu. Di samping itu, terdapat kesan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan tolok ukur tempat berkumpulnya hakim-hakim yang berkualitas, yang familiar serta memahami aspek-aspek internasional atas suatu perkara.

Terkait upaya pembatalan putusan arbitrase diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 72 UU Arbitrase dan APS. Ketentuan tersebut hanya berlaku untuk putusan arbitrase nasional sedangkan putusan arbitrase internasional tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri. Hal ini dipertegas dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007 yang menyatakan bahwa yang dapat dimohonkan pembatalan putusan arbitrase adalah putusan arbitrase nasional sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 72 UU Arbitrase dan APS.

Ketentuan Pasal 70 sampai Pasal 72 UU Arbitrase dan APS tidak dapat dipergunakan sebagai dasar hukum untuk membatalkan putusan arbitrase asing. Hal ini disebabkan putusan arbitrase internasional yang dijatuhkan di wilayah hukum negara lain berlaku hukum arbitrase negara



yang bersangkutan sehingga tidak dapat dinilai dan dibatalkan berdasarkan hukum Indonesia.<sup>29</sup>

Mengenai putusan arbitrase asing yang ditolak pengakuan dan pelaksanaannya di Indonesia maka putusan tersebut tidak mendapat eksekutur di Indonesia. Meskipun ditolak pengakuan dan pelaksanaannya putusan-putusan SIAC tetap mengikat para pihak karena sifatnya yang *final and binding*.

---

<sup>29</sup> Shashia Diandra, *Op. Cit*, hlm 52